

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

bpnkotasemarang.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang

Permohonan SK Pemberian HGB/HP diatas HPL

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. dengan aslinya oleh petugas loket 5. Akta Perjanjian penyerahan dan penggunaan tanah antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang dibuat dihadapan Notaris
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
3. Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
4. Penerbitan Surat keputusan Kanwil
5. Penyerahan SK

Waktu Penyelesaian

38 Hari kerja

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya.

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

bpnkotasemarang.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya
Semarang

(Luas : 500) x 20.000 + 350.000 x 50%

Produk Pelayanan

1. SK Pemberian HGB/HP diatas HPL

Pengaduan Layanan

-